

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA RESERTIFIKASI S-LK  
IUIPHHK UD HAKA XS DI KAB. PURWOREJO, JAWA TENGAH  
TANGGAL 15 - 16 DESEMBER 2020

## 1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121  
Telpon : 0541-747798
- c. Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- d. Website : [www.trustindo.net](http://www.trustindo.net)
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)  
Nomor : LVLK-010-IDN  
Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :  
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020  
Tanggal : 28 Agustus 2020
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : Adi Surya, SE
- g. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

## 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : UD HAKA XS
- b. Alamat : Jl. Banyuasin KM. 7 RT. 03/01 Desa Banyuasin Separe  
Kec. Loano Kab. Purworejo Jawa Tengah
- c. Email : [davidbrotoraharjo@gmail.com](mailto:davidbrotoraharjo@gmail.com)
- d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun
- e. SK IUIPHHK : No. 522.36/3430/IUIPHHK/BPMD/08/2015 tanggal 7 Agustus 2015
- f. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (4.200 m3/Tahun)
- e. Lokasi Industri : Jl. Banyuasin KM. 7 RT. 03/01 Desa Banyuasin Separe  
Kec. Loano Kab. Purworejo Jawa Tengah
- f. S-LK Nomor : 065.SVLK.010-IDN.01.05
- g. Nama Pengurus/  
Penanggung Jawab Badan  
Usaha : Direktur : Irfangi
- h. MR Resertifikasi : David Brotoraharjo (MR)



### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* Resertifikasi UD HAKA XS menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut :

| NO. | TAHAPAN KEGIATAN                | WAKTU DAN ZOOM ROOM                   | RINGKASAN CATATAN   |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1.  | Pertemuan Pembukaan             | 15 Desember 2020<br>ZOOM Room         | Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal : <ul style="list-style-type: none"><li>• Perkenalan Tim Audit.</li><li>• Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.</li><li>• Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.</li><li>• Proses pertemuan pembukaan direkam (<i>recording</i>) dan pengisian absen secara elektronik.</li></ul>   |
| 2.  | Verifikasi Dokumen dan Lapangan | 15 - 16<br>Desember 2020<br>ZOOM Room | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dengan menggunakan verifier sesuai L-2.6 Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/ 4/2016.</li><li>b. Teknik verifikasi dilakukan dengan cara :<ol style="list-style-type: none"><li>1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.</li><li>2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none"><li>a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.</li><li>b) permintaan isian questioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.</li></ol></li></ol></li><li>c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M).</li><li>d. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (<i>recording</i>).</li></ol> |
| 3.  | Pertemuan Penutupan             | 16 Desember 2020<br>ZOOM Room         | Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal : <ul style="list-style-type: none"><li>• Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A).</li><li>• Kesimpulan sementara remote audit resertifikasi (M atau TM standar VLK).</li></ul>  |



# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

| NO. | TAHAPAN KEGIATAN      | WAKTU DAN ZOOM ROOM | RINGKASAN CATATAN  |
|-----|-----------------------|---------------------|--|
|     |                       |                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya.</li><li>• Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan resertifikasi dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima.</li><li>• Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik</li></ul> |
| 4.  | Pengambilan Keputusan | 6 Januari 2021      | <p>Keputusan resertifikasi pada IUIPHHK UD HAKA XS ditetapkan tanggal 6 Januari 2021 dengan hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) UD HAKA XS dinilai telah MEMENUHI Standar VLK.</li><li>2) Sertifikat legalitas kayu (S-LK) atas nama UD HAKA XS diterbitkan kembali dengan registrasi 065.SLK.010-IDN dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.</li></ol>                  |



## 4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

| NO.  | VERIFIER   | NILAI      | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|--|--|------------|---|
| <b>Prinsip 1. :</b><br><b>Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b> |  |            |   |
| 1.   | <b>1.1.1.a</b><br>Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.                                       | <b>M</b>   | UD Haka XS merupakan perusahaan perorangan, legalitas usaha berupa identitas pemilik (KTP) yang sesuai dengan dokumen perizininan lainya atas nama Bp. Irfangi (NIK 3306151107680002).  |
| 2.   | <b>1.1.1.b</b><br>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri | <b>M</b>   | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor NIB 9120009460787 yang terbit tanggal 08 April 2019.<br>Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera yaitu berupa Perdagangan eceran bahan kontruksi dari kayu (47526).  |
| 3.   | <b>1.1.1.c</b><br>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).   | <b>N/A</b> | Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
| 4.   | <b>1.1.1.d</b><br>Tanda Daftar Perusahaan (TDP).   | <b>M</b>   | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor NIB No. 9120009460787 tanggal 08 April 2019.<br>Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB yaitu Industri penggergajian kayu, Perdagangan eceran bahan kontruksi dari kayu (16101, 47526).  |
| 5.   | <b>1.1.1.e</b><br>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  | <b>M</b>   | Administrasi Perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II KPP Pratama Purworejo. NPWP No. 44.633.790.9-531.000 atas nama Irfangi.<br>NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya.   |



| NO. | VERIFIER   | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|-----|--|-------|--|
| 6.  | 1.1.1.f<br>Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).                  | M     | Terdapat dokumen lingkungan berupa SPPL yang disusun pada tanggal 11 Maret 2015 dan telah Terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purworejo dengan No Register : 66.5/97/SPPL/2015 tanggal 13 Maret 2015.   |
| 7.  | 1.1.1.g<br>IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).  | M     | <ul style="list-style-type: none"><li>IUIPHHK No. 522.36/3430/IUIPHHK/BPMD/08/2015 tanggal 07 Agustus 2015, yang terbit berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi. Jawa Tengah.</li><li>Jenis dan kapasitas produksi terpasang adalah Kayu gergajian kapasitas 4.200 m<sup>3</sup>/tahun.</li><li>Berdasarkan Foto lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat latitude -8.1546507°, Longitude 111.6863224°. Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi kayu gergajian telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.</li></ul> |
| 8.  | 1.1.1.h<br>Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.  | M     | Tersedia laporan RPBBI tahun berjalan tahun 2019 dan RPBBI tahun berjalan tahun 2020 yang dibuat secara manual.<br>RPPBI periode Desember 2018 s.d November 2020, sumber bahan baku berasal dari Kabupaten Purworejo.<br>Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI tahun berjalan yang telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.  |
| 9.  | 1.2.1.<br>Dokumen identitas importir.  | N/A   | UD Haka XS tidak tercatat sebagai importir kayu dan tidak terdapat realisasi pembelian bahan baku kayu impor.  |
| 10. | 1.2.2.<br>Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir. | N/A   | UD Haka XS tidak tercatat sebagai importir kayu dan tidak terdapat realisasi pembelian bahan baku kayu impor.  |
| 11. | 1.3.1.a<br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.  | N/A   | Sertifikasi legalitas kayu UD Haka XS merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.   |



| NO.  | VERIFIER   | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|--|--|-------|--|
| 12.  | 1.3.1.b<br>Internal audit anggota.   | N/A   | Sertifikasi legalitas kayu UD Haka XS merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.   |
| <b>Prinsip 2. :</b><br><b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b> |  |       |  |
| 13   | 2.1.1.a<br>Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.                                     | M     | Selama periode Desember 2018 s/d November 2020 UD Haka XS melakukan pembelian kayu bulat dengan jenis mahoni yang seluruhnya berasal dari hutan rakyat. Seluruh pembelian kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Nota Pembelian.<br><br>Selama periode Desember 2018 s/d November 2020 pembelian bahan baku kayu bulat sebanyak 19.556,14 m <sup>3</sup> .   |
| 14   | 2.1.1.b<br>Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).   | N/A   | UD Haka XS dalam kurun waktu Desember 2018 s/d November 2020 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.   |
| 15   | 2.1.1.c<br>Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | M     | Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan Nota angkutan dan dokumen bukti serah terima kayu berupa Nota Pembelian yang dibuat oleh petugas UD Haka XS ditandatangani oleh pemasok serta menjadi bukti pembayaran dan bukti serah terima kayu bulat antara perusahaan dengan pemasok.   |
| 16   | 2.1.1.d<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | M     | <ul style="list-style-type: none"><li>Selama periode Desember 2018 s/d November 2020 UD Haka XS melakukan pembelian bahan baku kayu bulat jenis mahoni yang seluruhnya berasal hutan rakyat sebanyak 19.556,14 m<sup>3</sup> dilengkapi 906 dokumen angkutan.</li><li>UD Haka XS memiliki GANIS PKB-R atas nama David Brotoraharjo dengan nomor Reg. 01483-07/PKG-R/XIV/2017 berlaku sampai 13 Oktober 2023.</li><li>Hasil ujipetik menunjukkan kesesuaian antara jenis kayu, ukuran kayu sesuai dan dokumen angkutan yang menyertai.</li><li>Selama periode audit perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</li></ul> |



| NO. | VERIFIER  | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|-----|---|-------|--|
| 17  | 2.1.1.e<br>Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP. | N/A   | UD Haka XS tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.  |
| 18  | 2.1.1.f<br>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.   | N/A   | UD Haka XS tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri   |
| 19  | 2.1.1.g<br>Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.   | M     | <ul style="list-style-type: none"><li>Selama periode Desember 2018 s/d November 2020, penerimaan bahan baku kayu bulat mahoni asal hutan rakyat dari pemasok yang belum memiliki S-LK telah dilengkapi dengan Nota Angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 Jo. P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016.</li><li>UD Haka XS memiliki Standar Prosedur Pengecekan DKP, personel yang bertugas sebagai petugas pengecekan DKP atas nama Sdr. David Brotoraharjo dan terdapat Laporan Hasil Pengecekan DKP.</li></ul> |
| 20  | 2.1.1.h<br>Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.  | N/A   | Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.  |
| 21  | 2.1.1.i<br>Dokumen pendukung RPBBI.   | M     | Pemenuhan bahan baku yang direncanakan oleh UD Haka XS berasal dari sumber yang sah dan dilampiri/dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan yaitu LMK per tanggal 31 Desember tahun lalu dan Selama periode audit bulan Desember 2019 s/d November 2020, RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang   |



| NO. | VERIFIER  | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|-----|---|-------|--|
|     |   |       | lengkap sesuai dengan sumber bahan baku yaitu kayu bulat hutan rakyat yang berasal dari Kab. Purworejo.  |
| 22  | 2.1.2.a<br>Pemberitahuan Impor Barang (PIB).  | N/A   | Selama periode Desember 2018 s.d November 2020 tidak menerima dan tidak terdapat realisasi bahan baku kayu impor.  |
| 23  | 2.1.2.b<br><i>Bill of Lading</i> (B/L).   | N/A   | Selama periode Desember 2018 s.d November 2020 tidak menerima dan tidak terdapat realisasi bahan baku kayu impor.  |
| 24  | 2.1.2.c<br><i>Packing List</i> (P/L).   | N/A   | Selama periode Desember 2018 s.d November 2020 tidak menerima dan tidak terdapat realisasi bahan baku kayu impor.  |
| 25  | 2.1.2.d<br><i>Invoice</i> .   | N/A   | Selama periode Desember 2018 s.d November 2020 tidak menerima dan tidak terdapat realisasi bahan baku kayu impor.  |
| 26  | 2.1.2.e<br>Deklarasi.   | N/A   | Selama periode Desember 2018 s.d November 2020 tidak menerima dan tidak terdapat realisasi bahan baku kayu impor.  |
| 27  | 2.1.2.f<br>Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).   | N/A   | Selama periode Desember 2018 s.d November 2020 tidak menerima dan tidak terdapat realisasi bahan baku kayu impor.  |
| 28  | 2.1.2.g<br>Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | N/A   | Selama periode Desember 2018 s.d November 2020 tidak menerima dan tidak terdapat realisasi bahan baku kayu impor.  |
| 29  | 2.1.2.h<br>Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.   | N/A   | Selama periode Desember 2018 s.d November 2020 tidak menerima dan tidak terdapat realisasi bahan baku kayu impor.  |
| 30  | 2.1.3.a<br><i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.                                  | M     | Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut  |
| 31  | 2.1.3.b<br>Laporan produksi hasil olahan.   | M     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedia laporan produksi. Laporan produksi sesuai dengan LMK (LMKB dan LMHHOK).</li><li>• Selama periode Desember 2018 s/d November 2020, perusahaan mengolah kayu bulat sebanyak 19.556,14 m<sup>3</sup> menjadi kayu gergajian sebanyak 10.223,2992 m<sup>3</sup> dengan rendemen rata-rata 52,28 %. Terdapat hubungan yang</li></ul> |





| NO.  | VERIFIER  | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|--|---|-------|---|
|  |   |       | logis antara input-output dan rendemen.   |
| 32   | 2.1.3.c<br>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.  | M     | Jenis produk yang diproduksi oleh UD Haka XS telah sesuai dengan izin yang diberikan serta realisasi produksi tidak melebihi dari izin kapasitas terpasang.   |
| 33   | 2.1.3.d<br>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.   | N/A   | Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .   |
| 34   | 2.1.3.e<br>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.   | M     | UD Haka XS telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) dan laporan pendukungnya. Dokumen LMK sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu Daftar Penerimaan Hasil Hutan dan Daftar Penerbitan Nota Perusahaan. Laporan Mutasi kayu beserta laporan pendukungnya telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. |
| 35   | 2.1.4.a<br>Dokumen S-LK atau DKP  | N/A   | Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.  |
| 36   | 2.1.4.b<br>Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                   | N/A   | Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.  |
| 37   | 2.1.4.c<br>Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.   | N/A   | Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.  |
| 38   | 2.1.4.d<br>Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.   | N/A   | Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.  |
| 39   | 2.1.4.e<br>Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | N/A   | Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.  |
| <b>Prinsip 3. :</b><br><b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b> |   |       |   |



| NO. | VERIFIER   | NILAI      | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|-----|--|------------|--|
| 40. | 3.1.1.<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   | <b>M</b>   | Selama periode Desember 2018 s/d November 2020, UD Haka XS menjual/ memindatangkan hasil produksi sendiri dengan tujuan dalam negeri yaitu produk kayu gergajian sebanyak 10.223,2992 m <sup>3</sup> dengan dilengkapi dokumen nota perusahaan sebanyak 384 set nota perusahaan. |
| 41. | 3.2.1.a<br>Produk hasil olahan kayu yang diekspor.   | <b>N/A</b> | UD Haka XS tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor  |
| 42. | 3.2.1.b<br>Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).  | <b>N/A</b> | UD Haka XS tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor  |
| 43. | 3.2.1.c<br><i>Packing List</i> (P/L).  | <b>N/A</b> | UD Haka XS tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor  |
| 44. | 3.2.1.d<br><i>Invoice</i> .  | <b>N/A</b> | UD Haka XS tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor  |
| 45. | 3.2.1.e<br><i>Bill of Lading</i> (B/L).  | <b>N/A</b> | UD Haka XS tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor  |
| 46. | 3.2.1.f<br>Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.                   | <b>N/A</b> | UD Haka XS tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor  |
| 47. | 3.2.1.g<br>Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | <b>N/A</b> | UD Haka XS tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor  |
| 48. | 3.2.1.h<br>Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                  | <b>N/A</b> | UD Haka XS tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor  |
| 49. | 3.2.1.i<br>Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk                                   | <b>N/A</b> | UD Haka XS tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor  |



| NO.   | VERIFIER   | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|---|--|-------|--|
|   | jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.                         |       |  |
| 50.   | 3.3.1.<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan. | N/A   | UD Haka XS telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Perusahaan) untuk penjualan kayu gergajian tujuan domestik. Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   |
| <b>Prinsip 4. :</b><br><b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b> |  |       |  |
| 51.   | 4.1.1.a<br>Pedoman/prosedur K3.                                  | M     | <ul style="list-style-type: none"><li>UD Haka XS telah menerapkan manajemen keselamatan kerja (SOP K3) sesuai dengan dokumen SOP K3 yang ditandatangani Direktur perusahaan.</li><li>Perusahaan telah menunjuk penanggung jawab K3 a.n Salim yang dibuktikan dengan Surat Penunjukkan Penanggung Jawab K3 tanggal 02 Januari 2020.</li><li>Perusahaan telah memiliki Prosedur K3 tentang protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 untuk karyawan.</li></ul>  |
| 52.   | 4.1.1.b<br>Implementasi K3.                                      | M     | <p>Terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang tersedia di tempat-tempat strategis dan masih dapat berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa. Alat Pelindung Diri (APD) digunakan oleh para pekerja saat bekerja.</p> <p>Perusahaan juga menyediakan kotak P3K yang berisi berbagai obat-obatan sebagai upaya penolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. UD Haka XS telah memasang rambu – rambu K3 seperti jalur evakuasi, titik kumpul dan papan larangan merokok yang terpasang dengan baik di areal pabrik.</p> |
| 53.   | 4.1.1.c<br>Catatan kecelakaan kerja.                             | M     | UD Haka XS telah memiliki laporan catatan kecelakaan kerja setiap bulannya, selama periode Desember 2018 s.d November 2020 tidak terdapat kecelakaan kerja.  |
| 54.   | 4.2.1.   | M     | UD Haka XS telah membuat surat pernyataan bahwa membolehkan karyawan untuk membentuk dan   |



Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

| NO. | VERIFIER   | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|-----|--|-------|--|
|     | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |       | terlibat dalam kegiatan serikat kerja yang dibuat tanggal 02 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Direktur (Irfangi).                          |
| 55. | 4.2.2.<br>Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.  | N/A   | UD Haka XS memiliki karyawan sebanyak 8 orang sehingga tidak diwajibkan menyusun dokumen Peraturan Perusahaan.                                 |
| 56. | 4.2.3.<br>Pekerja yang masih di bawah umur.  | M     | Berdasarkan data karyawan dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa UD Haka XS tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. |

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable



Samarinda, 6 Januari 2021

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU  
Direktur